

**HASIL ANALISIS DAN EVALUASI RAPERDA
INISITAIIF TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS**



DISUSUN OLEH :

**TIM TENAGA AHLI PENYEMPURNAAN RAPERDA INISIATIF
DPRD KABUPATEN PONOROGO**

TAHUN 2025

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PONOROGO**

**LAPORAN AKHIR
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG
DISABILITAS**

**DISUSUN OLEH:
DR. MUHAMAD ASVIN ABDUR ROHMAN, M.PD.I
TENAGA AHLI
INSTUTUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI PONOROGO**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

TENAGA AHLI
PENYEMPURNAAN RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN PONOROGO
TENTANG PENYELENGGARAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap individu manusia tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, bangsa dan agama. Apalagi terkait tentang kesempurnaan fisik. Dalam semua agama memerintahkan kasih sayang antar manusia satu kepada manusia yang lainnya, maka pemenuhan pendidikan mutlak perlu adanya sebagaimana hak pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 28 c ayat (1) “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Ketentuan tersebut semakin diperkuat dengan adanya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang di dalamnya mengamanatkan pendidikan di Indonesia agar diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Oleh karenanya pembahasan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagai bukti perlindungan hak-hak pendidikan terhadap mereka.

B. Pembahasan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengatur berbagai hak konstitusional warga dalam bidang negara, seperti hak untuk mendapatkan hak pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan hak hakiki yang mesti dipenuhi, salah satu indikator negara dikategorikan miskin, berkembang, dan maju dilihat dari sektor pendidikan. Berbicara mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya terhadap penyandang disabilitas berarti berbicara menyangkut kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak kaum

disabilitas. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip umum yaitu :

- a. penghormatan pada martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi;
- d. menghormati atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas;
- e. akses;
- f. kesetaraan kesempatan; dan
- g. kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Negara Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap suatu perkara, diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat universal, artinya berlaku secara keseluruhan, baik untuk semua suku dan agama yang ada di Indonesia. Tak terkecuali perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi penyandang Disabilitas.

Peraturan yang mengatur secara garis besar antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penjabaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap penyandang disabilitas dalam hal pendidikan bagi dasar penyandang disabilitas dan juga mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional tentunya dapat dilihat di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat, yang masuk dalam satu kesatuan integral tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti secara tegas Negara Republik Indonesia mengakui hak asasi manusia atas pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas pendidikan diatur dalam pasal 28C Ayat (1), pasal 28E Ayat (1) dan pasal 31.

Ketiga pasal diatas mengatur Ketiga pasal ini secara tegas menjamin hak pendidikan sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan secara khusus penyandang disabilitas tuna netra. Negara juga berkewajiban menyediakan akses, fasilitas, dan layanan pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Hak pendidikan disabilitas dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) secara khusus diatur dalam pasal 24 yang berbunyi: "Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:

- a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;
- b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas."

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan yang setara, inklusif, dan bebas diskriminasi, serta didukung oleh kebijakan, fasilitas, dan tenaga pendidik yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Negara wajib mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin hak ini terlaksana di seluruh sistem pendidikan nasional. Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang inklusif, setara, dan tanpa diskriminasi di semua jenjang pendidikan. Negara wajib menjamin sistem pendidikan yang mampu mengembangkan potensi, harga diri, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dan bermakna seperti warga negara lainnya.

C. Penutup/Kesimpulan

Pendidikan wajib dilaksanakan secara menyeluruh baik dari tingkat pradasar, dasar, menengah dan atas untuk seluruh warga negara, maka negara wajib hadir dalam memberikan layanan pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas.

Dari beberapa pertimbangan di atas maka perlulah dibuat peraturan daerah dalam rangka mengatur pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang dapat di ikuti dan di pedomani.

1. Saran Penyempurnaan Terkait Materi Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

- a. Pada bagian kedua peran serta orang tua perlu ditambah dengan mengayomi serta memberi kasih sayang penuh bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- b. Bab 7 pelaksanaan pendidikan khusus pendidikan bagi peserta didik disabilitas ditambah dengan pendidikan formal maupun non formal.
- c. Pasal 24 perlu ditambahkan struktur kurikulum sesuai dengan pengembangan kemampuan khusus peserta didik penyandang disabilitas.
- d. Pasal 31 kewajiban pendidik sebagaimana undang-undang guru dan dosen.
- e. Pasal 65 pendidik pada satuan dasar, menengah maupun atas harus memiliki kompetensi yang relevan dengan pendidikan khusus.

2. Saran Penyempurnaan Terkait Penulisan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

- a. Penulisan istilah-istilah guru, pendidik, peserta didik, murid dan lain-lain harap konsisten.
- b. Dalam penulisan diharapkan sesuai dengan peraturan EYD yang terbaru.
- c. Penyesuaian pasal-pasal yang bisa digabung harap digabung.



2025 LAPORAN AKHIR
PENYEMPURNAAN
RAPERDA

” **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK PENYANDANG DISABILITAS** ”

OLEH

Dr. Hadi Cahyono, M.Pd.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**



**LAPORAN AKHIR
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERAURAN DARAH
KABUPATEN PONOROGO**

**NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS**

DISUSUN OLEH :
Dr. Hadi Cahyono, M.Pd.
Tenaga Ahli
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

TENAGA AHLI
PENYEMPURNAAN RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN PONOROGO
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas harus menjadi prioritas pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo. Negara Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap hak pendidikan yang setara bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, melalui berbagai dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang inklusif.

Namun, meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas, implementasi pendidikan inklusif di daerah-daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana yang ramah disabilitas di sebagian besar sekolah. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keterampilan para pendidik dalam menghadapi dan mengajar siswa penyandang disabilitas menjadi kendala lainnya. Oleh karena itu, penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjadi sangat penting untuk memastikan terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan aksesibel.

Raperda ini bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan inklusif yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya yang diusulkan adalah peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola pendidikan di tingkat sekolah, serta perbaikan infrastruktur sekolah agar lebih mendukung kebutuhan

peserta didik penyandang disabilitas. Di samping itu, penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, pengesahan dan implementasi Raperda ini sangat diharapkan dapat menciptakan kesetaraan hak dalam pendidikan bagi semua warga, tanpa terkecuali.

Dalam konteks penyempurnaan Raperda ini, penting untuk mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berisi kewajiban negara untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyempurnaan Raperda ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan mampu menjawab berbagai tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan setara bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Ponorogo.

B. PEMBAHASAN

Sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan setara, penyempurnaan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjadi suatu langkah strategis yang perlu diimplementasikan dengan cermat. Berikut saya tuliskan beberapa masukan dan landasan teoritis yang terkait draft tersebut dengan harapan dapat memberikan tambahan referensi maupun pertimbangan untuk penyempurnaan hasilnya nanti. Saya coba sajikan pada tiap pasal dan ayat agar lebih mudah dipahami. Masukan ini bisa diterima dan bisatidak karena tidak bersifat kaku dan wajib, namun lebih bersifat saran, sehingga perlu dipertimbangkan kembali.

1. Pasal 4 - Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas

Bunyi Pasal:

"Pasal 4

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik."

Masukan Substansi:

Pasal ini mengatur hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun, istilah "mendapatkan Akomodasi yang Layak" sebaiknya didefinisikan lebih lanjut dengan memberikan contoh spesifik mengenai akomodasi yang tersedia di berbagai pengaturan pendidikan (misalnya, adaptasi fisik, teknologi bantu, kurikulum yang dimodifikasi). Kurangnya contoh yang jelas dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya.

Rekomendasi:

- a) Tambahkan penjelasan lebih rinci mengenai akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sesuai dengan standar internasional (misalnya, Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas).
- b) Sertakan contoh akomodasi, seperti penggunaan teknologi bantu (misalnya, pembaca layar, buku braille), waktu ujian yang fleksibel, atau penerjemah bahasa isyarat.

2. Pasal 7 - Tugas Pemerintah Daerah

Bunyi Pasal:

"Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan pada sekolah negeri maupun swasta;
- b. menyediakan Satuan Pendidikan Khusus dan mendorong kesiapan satuan pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan partisipasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh Pendidikan;
- d. menyediakan sarana prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- e. melaksanakan standar nasional pendidikan;

- f. menyelenggarakan kurikulum muatan lokal;
- g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- h. mengupayakan pemenuhan kualifikasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- i. menyediakan dan memberdayakan Guru Pembimbing Khusus di setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- j. menyusun kebijakan Daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- k. menyusun buku teks pembelajaran dan modul pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- l. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional; dan
- m. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan teknis kepada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Masukan Substansi:

Pasal ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pendidikan inklusif. Namun, bahasa yang digunakan terkesan agak umum dalam mendefinisikan "standar nasional pendidikan" dan bagaimana pemerintah daerah akan menegakkan standar ini.

Rekomendasi:

- a) Perjelas peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pendidikan inklusif dilaksanakan sesuai dengan standar nasional yang juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- b) Tambahkan ketentuan tentang mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program pendidikan inklusif ini.

3. Pasal 18 - Pelaksanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Bunyi Pasal:

"Pasal 18

(1) Pelaksanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui:

- a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
- b. Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

(2) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada SLB.

(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Khusus.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyelenggarakan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif."

Masukan Substansi:

Pasal ini menyebutkan berbagai jenis pengaturan pendidikan, seperti Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif. Namun, tidak mengaddress tantangan yang mungkin dihadapi oleh sekolah, seperti kekurangan pendidik terlatih, materi pembelajaran inklusif, atau resistensi masyarakat.

Rekomendasi:

- a) Tambahkan ketentuan untuk pengembangan profesional pendidik dan staf pendidikan lainnya agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pendidikan inklusif.
- b) Sertakan rencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan dukungan untuk pendidikan inklusif.

4. Pasal 19 - Tujuan Pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Bunyi Pasal:

"Pasal 19

(1) Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

(2) Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas bertujuan

mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetika, kinestetik, dan kecerdasan lain."

Masukan Substansi:

Pasal ini menyebutkan pengembangan potensi peserta didik yang sesuai dengan karakteristiknya. Namun, pasal ini bisa lebih jelas dalam menetapkan kerangka bagaimana potensi ini diukur dan apa yang menjadi indikator keberhasilannya.

Rekomendasi:

- a) Usulkan pengukuran kemajuan dalam hasil pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas, baik dalam pencapaian akademik maupun integrasi sosial.
- b) Pastikan bahwa kriteria keberhasilan mempertimbangkan kebutuhan individu dan kondisi masing-masing peserta didik, termasuk mereka yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas.

5. Pasal 24 - Standar Isi

Bunyi Pasal:

"Pasal 24

(1) Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

(2) Struktur kurikulum berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:

- a. nilai luhur seperti nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme Daerah;
- b. artefak seperti sastra, busana, arsitektur, karya seni, boga, dan olah raga/permainan; dan
- c. adat/kebiasaan."

Masukan Substansi:

Penyertaan "Program Kebutuhan Khusus" dalam kurikulum adalah langkah maju; namun, pelaksanaan program ini sebaiknya menangani berbagai jenis disabilitas, dengan strategi instruksional yang disesuaikan.

Rekomendasi:

- a) Usulkan bahwa struktur kurikulum yang fleksibel dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik dengan jenis disabilitas yang berbeda (misalnya, visual, auditori, kognitif).
- b) Sertakan mekanisme untuk penilaian dan adaptasi kurikulum secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kurikulum ini memenuhi kebutuhan peserta didik yang berkembang.

6. Pasal 77 - Sanksi Administratif

Bunyi Pasal:

"Pasal 77

Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis."

Masukan Substansi:

Walaupun sanksi untuk ketidakpatuhan sangat penting, peraturan ini bisa lebih efektif jika jenis pelanggaran dan sanksi yang terkait lebih dijelaskan. Bahasa yang kurang spesifik dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.

Rekomendasi:

- a) Rinci jenis pelanggaran spesifik (misalnya, kegagalan dalam menyediakan akomodasi, kegagalan memenuhi standar aksesibilitas) dan tetapkan sistem sanksi yang bertahap, termasuk denda, teguran, atau tindakan korektif.
- b) Sertakan mekanisme pengaduan bagi siswa dan orang tua untuk melaporkan pelanggaran, memastikan penegakan hukum yang dapat diakses dan transparan.

C. PENUTUP/KESIMPULAN

Penyempurnaan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Meskipun telah ada dasar hukum yang jelas melalui undang-undang nasional dan peraturan lainnya, implementasi yang efektif di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana prasarana, kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta ketidakmerataan distribusi fasilitas pendidikan yang ramah

disabilitas. Oleh karena itu, penyempurnaan Raperda ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mewujudkan pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo.

Dengan demikian, penting bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk berkolaborasi dalam mensukseskan implementasi Raperda ini. Penyediaan pendidikan yang inklusif bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk berkembang dan mencapai potensinya. Dengan adanya kebijakan yang lebih terstruktur dan komprehensif, diharapkan Kabupaten Ponorogo dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menyediakan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga ramah bagi penyandang disabilitas, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya.

Semoga masukan ini dapat menjadi salah satu kontribusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyempurnakan draft Raperda yang disusun dan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Ponorogo tanpa terkecuali. Saya mengucapkan terima kasih telah diberi kepercayaan ikut memberikan masukan terhadap Raperda ini. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan.

L A P O R A N A K H I R

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR ... TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS**



DISUSUN OLEH :
MARTHA ERI SAFIRA, M.H.
KETUA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PONOROGO

**TENAGA AHLI PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN
PONOROGO
TAHUN 2025**

A. PENYEMPURNAAN NASKAH AKADEMIK

PERMASALAHAN NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

1. Dalam naskah akademik tersebut bisa dijabarkan bahwa substansi bermasalah. Hal ini karena naskah akademik tersebut lemah secara argumentasi, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis maka perlu penyempurnaan, khususnya di latar belakang dan landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam naskah akademik khususnya perlu menjabarkan secara mendalam dan jelas sehingga menggambarkan kondisi anak penyandang disabilitas di Ponorogo dengan menyeluruh dan lengkap, kemudian kondisi fasilitas pendidikan saat ini di Ponorogo apakah sudah yang mendukung bagi terpenuhinya hak pendidikan bagi mereka. Hal ini karena pendidikan adalah termasuk hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945.
2. Kajian yang Tidak Mendalam, dimana naskah akademik penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas berfungsi sebagai "roh" dari Raperdanya nanti, yang mendasari setiap pasal. Apabila kajiannya dangkal atau tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah, substansi raperda yang disusun juga akan lemah dan tidak relevan.
3. Cacat Prosedur: Pembuatan naskah akademik tersebut yang tidak melibatkan ahli di bidangnya (misalnya dalam rencana penyusunan Raperda ini adalah stageholder terkait, yaitu dinas pendidikan, dinas sosial, SLB, sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, dll).
4. Minimnya Partisipasi Publik: Meskipun tidak menjadi alasan formal penolakan terhadap naskah akademik tersebut, kurangnya sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat dapat menimbulkan resistensi atau penolakan dari elemen masyarakat terhadap naskah akademik penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

CONTOH : Perbaikan atau tambahan substansi Latar Belakang Penyempurnaan Naskah Akademik

Proses pembangunan dan percepatan kemajuan pendidikan bagi masyarakat Daerah, dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, dimana mensyaratkan adanya komunikasi di antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Sehingga, komunikasi tidak hanya diperlukan di antara sesama pembuat kebijakan (pemerintah dan DPRD), namun yang terpenting adalah bagaimana kebijakan itu bisa diimplementasikan dengan adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya, Hal ini sangat diperlukan sejak dari proses perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, tahap penilaian terhadap hasilnya, serta bagaimana masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menyampaikan inspirasinya kepada Pemerintah Daerah khususnya.

Salah satu yang terpenting adalah dalam penyusunan kebijakan hak pendidikan bagi peserta didik disabilitas. Pendidikan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia yang membantu individu mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, serta memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap dan perilaku yang bermanfaat bagi kehidupannya.¹ (Barsihanor dan Rosyida, 2019). Pendidikan sangat penting bagi individu untuk berkembang dan mencapai tujuannya. Pentingnya pendidikan ditekankan dalam Pasal 31 UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Intinya, pendidikan merupakan kebutuhan esensial dan hak dasar yang harus diberikan kepada setiap individu tak terkecuali.

1

Setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan yang berkebutuhan khusus, berhak memperoleh pendidikan. Tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara adalah menjamin hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 yang menekankan hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak penyandang disabilitas dengan mendirikan sekolah luar biasa (SLB) di seluruh Indonesia.

Data menunjukkan bahwa ada beberapa faktor mengapa anak penyandang disabilitas mempunyai akses terbatas terhadap pendidikan. Namun, faktor-faktor tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan ketimpangan akses, di mana stigma negatif masyarakat juga mempengaruhinya. Anak penyandang disabilitas seringkali dianggap lemah dan tidak berdaya sehingga menimbulkan anggapan mereka menyengsarakan dan tidak layak mendapatkan pendidikan. Stigma ini juga mempengaruhi penerimaan orang tua terhadap kondisi anaknya, di mana mereka menjadi malu dan dianggap sebagai aib. Akibatnya, orang tua sulit untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah khusus. Singkatnya, ketimpangan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas disebabkan oleh empat faktor: jumlah sekolah khusus swasta yang lebih banyak dibandingkan sekolah negeri, terbatasnya ketersediaan sekolah khusus di luar pulau Jawa, biaya sekolah yang mahal, dan stigma negatif masyarakat yang akan mempengaruhi penerimaan keluarga. Maka dari itu, pendidikan inklusi memainkan peran penting dalam memastikan

bahwa hak pendidikan anak penyandang disabilitas terpenuhi.²(Jessica, 2023).

DI Kabupaten Ponorogo sendiri terdapat 6 SLB dimana 2 SLB Negeri dan 4 SLB Swasta. SLB tersebut adalah SLB Negeri Jenangan, SLB Negeri Badegan, SLB B Pertiwi Ponorogo, SLB C Panti Siswa Sambit, SLB C Pertiwi Ponorogo dan SLB A Aisyah Ponorogo. Dari keenam SLB total peserta didiknya adalah 417 peserta didik disabilitas dan jumlah gurunya total ada 60 guru pendidik (rekap data diambil dari Dapodik per 2024-11-15).³ Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Ponorogo tahun data statistik di Kabupaten Ponorogo tahun 2024 sejumlah 1023 penyandang disabilitas, dimana 829 diantaranya adalah anak penyandang disabilitas atau usia sekolah.⁴ Maka jika dibandingkan dengan data anak disabilitas yang bersekolah di SLB, hampir setengah dari jumlah tersebut belum menerima pendidikan atau belum mengenyam pendidikan. Atau bisa juga menerima pendidikan di sekolah inklusif, dimana data di Kabupaten Ponorogo total ada 171 peserta didik penyandang disabilitas dari tingkat TK sampai tingkat SLTA baik negeri maupun swasta di Kabupaten Ponorogo.⁵

Maka bila dijumlahkan masih ratusan anak penyandang disabilitas (241 anak) belum mengenyam pendidikan. Mengacu Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, ada 13 kategori anak penyandang disabilitas dan juga anak berkebutuhan khusus (abk), yang berhak masuk sekolah inklusi. Termasuk di antaranya, penyandang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, autisme, korban penyalahgunaan narkoba, bahkan tunaganda. Peraturan menteri itu juga mensyaratkan

²

³ [Satu Data | Datasets](#)

⁴ Data diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo

⁵ Kondisi Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Kecamatan Ponorogo, 25 November 2025, <https://share.google/OyGSDLgt17Z2veAFn>

satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib menyediakan paling sedikit seorang guru pembimbing khusus. Maka berdasarkan amanat dari Permendiknas tersebut sangat perlu dibentuk dan disusun Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo. (Dan seterusnya....)

B. PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

A. TUJUAN PERLUNYA PENYEMPURNAAN RAPERDA

Tujuan kajian ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas dan masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam menyempurnakan RAPERDA yang telah disusun oleh TIM AHLI PENYUSUN yang ditunjuk oleh DPRD sebagai Raperda Inisiatif Tahun 2025 dan pembahasan lebih lanjut melalui *public hearing* Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPRD dan masyarakat agar RAPERDA ini bisa disahkan.

B. DASAR HUKUM PENYEMPURNAAN RAPERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN PONOROGO

1. Terkait harmonisasi perundang-undangan, tujuan, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat dari Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi :
 - a. Hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
 - d. Mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Maka dalam penyempurnaan RAPERDA ini dalam konsideran mengingat *perlu* ditambahkan landasan yuridis beberapa peraturan yaitu meliputi :

1. KONSIDERAN

a. Menimbang

Pada **huruf c** bisa ditambahkan : “bahwa sebagian besar masih banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau tidak berdaya, karena masih adanya perlakuan diskriminatif dan kurangnya dukungan baik dari pemerintah, masyarakat maupun keluarganya sendiri di bidang pendidikan yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan hak asasinya;

b. Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

2. PASAL 1 : Ketentuan Umum

- a. Peserta didik penyandang disabilitas adalah siswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang memengaruhi pembelajaran dan perkembangan mereka, sehingga memerlukan layanan atau dukungan pendidikan khusus.
- b. Memperluas penjelasan tentang arti Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik dengan karakteristik khusus meliputi peserta didik penyandang disabilitas, peserta didik dengan gangguan emosi sosial, dan peserta didik dengan bakat atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
- c. Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah potensi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, kepemimpinan, dan psikomotorik/olah raga;
- d. Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan pada jenjang menengah

yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan/bentuk lain yang sederajat berdasarkan Pendidikan Inklusif.

- e. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik kategori penyandang disabilitas, peserta didik dengan gangguan emosi sosial, dan peserta didik dengan bakat atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- f. Perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi adalah upaya terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

3. Pada BAB II alangkah lebih baik berisi : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

4. Pasal 5 Ruang Lingkup (Naik Menjadi Pasal 4) ditambahkan :

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. **Ragam Penyandang Disabilitas (Menjadi Pasal 5);**
- b. **Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;**
- c. **hak peserta didik berkebutuhan khusus;**
- d. tugas dan wewenang;
- e. peran serta;
- f. unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
- g. pelaksanaan pendidikan khusus **dan Pendidikan Inklusif;**
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sanksi administratif; dan
- j. pendanaan.

5. Tambahan Pasal tentang Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Pasal 6)

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Penyandang Disabilitas, meliputi:

1. fisik;
2. intelektual;
3. mental;
4. dan/atau sensorik;

b. Anak dengan potensi kecerdasan; dan

c. Anak dengan bakat istimewa.

6. Pasal 4 (dalam RAPERDA) menjadi **Pasal 7** tentang Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas setelah kategori peserta didik berkebutuhan khusus, mungkin bisa dijabarkan :

- 1) Mendapat pendidikan yang bermutu dan layanan pendidikan berkualitas pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif atau khusus;
- 2) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik untuk memastikan kesetaraan kesempatan belajar.
- 3) Mendapatkan aksesibilitas yang memadai, termasuk fasilitas, teknologi bantu, dan tenaga pendidik yang kompeten.
- 4) Mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan, serta penyelenggara pendidikan.
- 5) Berhak atas kurikulum yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik.
- 6) Mengembangkan kepribadian, bakat, kreativitas, serta kemampuan mental dan fisik hingga potensi maksimalnya.
- 7) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.

7. **Dalam pasal 7 huruf m berbunyi :** “melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan teknis kepada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Masukan : tidak ada salah dalam ketentuan umum juga dijelaskan terkait pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

8. **Dalam Pasal 8**

a. pemerataan keberadaan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah;

Dirubah menjadi : “Pemerataan keberadaan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan **Tingkat Dasar, dan Menengah** di Daerah”;

b. pelibatan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk secara aktif dan persuasif menjangkau Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang ada di wilayahnya;

Dirubah menjadi : “pelibatan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif baik **Tingkat Dasar, dan Menengah** secara aktif dan persuasif menjangkau Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang ada di wilayahnya”;

d. percepatan peningkatan kesiapan Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif dalam menerima dan memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;

Dirubah menjadi : “percepatan peningkatan kesiapan Satuan Pendidikan **Khusus** dan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

baik **Tingkat Dasar, dan Menengah**, dalam menerima dan memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus”;

ALASAN PENAMBAHAN : Karena jenjang pendidikan dalam UU SISDIKNAS yaitu dari tingkat Dasar, dan Menengah (SMA dan SM).

9. Dalam Pasal 9 Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang:

a. menyelenggarakan pendidikan pada:

1) sekolah khusus;

2) Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif;
dan

DITAMBAHKAN :

3) Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif (TAMBAHAN)

10. Dalam Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan pendidikan dasar, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

DITAMBAHKAN :

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar, **menengah, maupun lanjutan**, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pada ayat (3) Koordinasi dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dilakukan dalam hal:

a. penyediaan sumber daya Pendidikan Inklusif yang berkaitan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;

b. supervisi dan penjaminan mutu terhadap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;

DITAMBAHKAN : pada poin b nya : “supervisi dan penjaminan mutu terhadap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, **menengah dan lanjutan** yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif

**11.BAB VII DARI PASAL 17 – PASAL 75 LEBIH BAIK
DISEDERHANAKAN
HASIL PENYEDERHANAAN**

**BAB VII
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
PENDIDIKAN INKLUSIF**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(Tidak ada Masalah)

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang

Disabilitas dilaksanakan melalui:

a. Satuan Pendidikan Khusus; dan

b. Satuan Pendidikan Dasar dan **Menengah** Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 19

(Tidak Ada Masalah)

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Inklusif pada
Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif**

Paragraf 1

Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus Pada Satuan
Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif**

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Inklusif wajib menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus dan **Satuan Pendidikan Inklusif** yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus karena alasan tertentu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus dan **Satuan Pendidikan Inklusif** menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan jumlah tertentu pada satu rombongan belajar disesuaikan dengan jenis hambatan maupun keistimewaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Inklusif

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin pendirian Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** didasarkan pada analisis kebutuhan Masyarakat, jumlah,

dan sebaran satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, di mana satuan pendidikan akan didirikan serta potensi ketersediaan calon peserta didik.

- (3) Mekanisme perizinan bagi Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif**

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** harus memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (3) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar yang ditetapkan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun standar yang ditetapkan untuk

Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4

Standar Isi

Pasal 23

- (1) Standar isi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kualifikasi kompetensi Indonesia dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.
- (4) Tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tiga kompetensi inti yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 24

- (1) Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- (2) Struktur kurikulum berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. nilai luhur seperti nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme Daerah;
 - b. artefak seperti sastra, busana, arsitektur, karya seni, boga, dan olah raga/permainan; dan
 - c. adat/kebiasaan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** melaksanakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi:
- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - c. bahasa Indonesia bahasa Inggris;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - i. keterampilan pilihan;
 - j. muatan lokal; dan
 - k. Program Kebutuhan Khusus.

Pasal 25

- (1) Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus menggunakan kurikulum nasional Pendidikan

Khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

(2) Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf j antara lain:

- a. teknologi informasi dan komputer;
- b. elektronika alat rumah tangga;
- c. tata kecantikan;
- d. tata boga;
- e. tata busana;
- f. tata graha;
- g. seni lukis;
- h. seni musik;
- i. seni membatik;
- j. seni tari;
- k. fotografi;
- l. teknik penyiaran radio;
- m. cetak saring/sablon;
- n. desain grafis;
- o. perbengkelan motor;
- p. suvenir;
- q. budidaya perikanan;
- r. budidaya peternakan;
- s. budidaya tanaman; dan
- t. pijat.

(3) Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan alokasi waktu sesuai dengan struktur program pada jenjang Pendidikan Khusus.

- (4) Program Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf l antara lain:
- a. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan;
 - b. pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran;
 - c. pengembangan bina diri, bagi peserta didik dengan hambatan intelektual;
 - d. pengembangan bina diri dan bina gerak bagi peserta didik dengan hambatan gerak; dan
 - e. pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku bagi peserta didik dengan autisme.
- (5) Program Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan hambatan tertentu.

DITAMBAHKAN UNTUK MENGAKOMODASI KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF :

- (6) Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan layanan pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yakni kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan struktur kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif**;
- (2) Pengembangan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi,

standar proses, dan standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, budaya Daerah, budi pekerti, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, berbasis budaya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- (4) Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan jenis hambatan yang dimiliki Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 5

Standar Proses

Pasal 27

- (1) Standar proses dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b didasarkan pada pendidikan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (3). Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. penilaian hasil pembelajaran; dan
 - d. pengawasan proses pembelajaran.

Pasal 28

- (1) Standar proses pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** mengedepankan partisipasi Berkebutuhan Khusus aktif dengan Peserta Didik memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** dan/atau melibatkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

Pasal 29

- (1) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.
- (2) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. (3). Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus harus dilakukan berdasarkan asesmen dan pembuatan program pendidikan individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif**

Pasal 30

(Tidak ada Masalah)

Pasal 31

(Tidak ada Masalah)

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** sesuai dengan standar proses **yang ditentukan dalam** peraturan perundang undangan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar proses pendidikan yang berlaku bagi jenis Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif**.
- (3) Standar proses pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis hambatan **kemampuan, dan kebutuhan** Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 33

- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** bersama sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (3) Dalam hal menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif beserta** Komite Sekolah mempertimbangkan:
 - a. kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;

- c. kearifan lokal; dan/atau
- d. pendapat tokoh Masyarakat setempat.

Pasal 35

(TIDAK ADA MASALAH)

Pasal 34

(TIDAK ADA MASALAH)

Pasal 36

(TIDAK ADA MASALAH)

Pasal 37

(TIDAK ADA MASALAH)

Pasal 38

(TIDAK ADA MASALAH)

Pasal 39

(TIDAK ADA MASALAH)

Paragraf 6

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 40

- (1) Standar kompetensi lulusan memuat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** disesuaikan dengan standar kompetensi inti lulusan.
- (3) Standar kompetensi inti lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sikap spiritual dan sosial;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.

Pasal 41

Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** didasarkan pada standar kompetensi lulusan berbasis budaya.

Paragraf 7

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 42

- (1) Standar pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar pendidik yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (2) Standar pendidik yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) program Pendidikan Khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. guru kelas; dan b. guru mata pelajaran.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis hambatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada satuan pendidikan.
- (6) Pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 43

- (1) Standar tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah;
 - c. pustakawan;
 - d. laboran;
 - e. tenaga administrasi sekolah; dan
 - f. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif**.
- (3) Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** harus memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaannya dan memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 44

- (1) Standar sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** harus mendukung aktifitas Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Standar sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** meliputi: a. standar lahan; b. standar bangunan; c. standar ruang pembelajaran umum beserta kelengkapannya; d. standar ruang pembelajaran khusus beserta kelengkapannya; dan standar ruang penunjang beserta kelengkapannya.
- (4) Standar bagi masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenjang pendidikan, jenis hambatan, dan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 9

Standar Pengelolaan

Pasal 45

- (1) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. standar perencanaan program;
 - b. standar pelaksanaan rencana kerja;
 - c. standar pengawasan dan evaluasi;
 - d. standar kepemimpinan; dan
 - e. standar sistem informasi manajemen.

Pasal 46

(TIDAK ADA MASALAH)

Paragraf 10

Standar Pembiayaan

Pasal 47

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g terdiri atas biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif**, biaya operasional satuan pendidikan, dan biaya personal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung.
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kebutuhan personal yang menunjang proses pembelajaran pendidikan yang dikeluarkan untuk peserta didik agar bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara Pendidikan Bagi Peserta Didik

Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa, sesuai dengan kemampuan Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif bagi tenaga pendidik penyelenggara Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur (**PERATURAN BUPATI**)

Paragraf 11

Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 48

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. pendidik;
 - b. Satuan Pendidikan Khusus;
 - c. Satuan Pendidikan Inklusif; dan
 - d. Pemerintah Daerah.

Pasal 49

(Tidak Ada Masalah)

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penilaian terhadap aspek:
- a. sikap
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.

- (2) Penilaian terhadap sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Penilaian terhadap pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus **dan Satuan Pendidikan Inklusif**, serta Pemerintah Daerah untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Penilaian terhadap keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus, **dan Satuan Pendidikan Inklusif** serta Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu.
- (5) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mekanisme instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
 - b. prosedur penilaian; dan
 - c. evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode dengan memperhatikan karakteristik peserta didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 50

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang berlaku bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan

penilaian kelompok mata pelajaran serta panduan penilaian pendidikan khusus **dan pendidikan inklusif**.

12.BAGIAN III Tentang Pelaksanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (yang seharusnya juga Menengah) dari Pasal 51 – Pasal 75 ALANGKAH BAIKNYA DIHAPUS; Karena sudah dijadikan 1 dengan yang Satuan Pendidikan Khusus, agar tidak tumpang tindik karena dari segi isi dan maksud bunyi pasalnya sama.

13.BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DITAMBAHKAN MENJADI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan **dan evaluasi** terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan, pengawasan **dan evaluasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **juga mencakup sekolah dan pendidikan ramah anak, anti kekerasan, anti bullying dan anti pelecehan seksual bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik satuan pendidikan khusus maupun satuan pendidikan inklusif**
- (3) Pembinaan, pengawasan, **dan evaluasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pengawasan **dan Evaluasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB III


PENUTUP

Demikian beberapa masukan dai TIM PAKAR PENYEMPURNA RAPERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS, semoga bisa ditelaah kembali dan ditindaklanjuti oleh TIM PENYUSUN RAPERDA.

Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf.

Atas perhatiannya kami sampaikan Terima Kasih.

Ponorogo, 4 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Safira', is written over a light blue rectangular background.

Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H.



LAPORAN AKHIR
PENYEMPURNAAN RAPERDAKABUPATEN PONOROGO
NOMOR:TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS

Disusun Oleh:

IDE BAGUS FENDIK ROMAYON

DISABLE MOTORCYCLE INDONESIA PONOROGO
Jln. Sulawesi 74 RT.003/RW.003 Mangkujayan Ponorogo (63413)
Email:dmipo2012@gmail.com
HP: 082132785929 / 08976918823

I. PENDAHULUAN

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Peserta Didik Disabilitas merupakan inisiatif hukum di tingkat daerah yang bertujuan untuk menjamin hak dan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan yang layak dan inklusif.

A. LATAR BELAKANG

1. Amanah Undang-Undang: Raperda ini merupakan turunan dari undang-undang yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
2. Menjamin Kesetaraan Hak: Tujuan utamanya adalah memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam mengakses pendidikan, mulai dari penerimaan hingga partisipasi dalam kegiatan belajar.
3. Penyediaan Akomodasi yang Layak: Raperda ini menekankan kewajiban penyelenggara pendidikan (baik sekolah umum maupun khusus) untuk menyediakan akomodasi yang layak, termasuk sarana dan prasarana, proses dan metode pembelajaran, serta layanan administrasi yang aksesibel.
4. Mendukung Pendidikan Inklusif: Inisiatif ini mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif, di mana peserta didik disabilitas dapat belajar bersama peserta didik non-disabilitas di sekolah umum dengan dukungan yang tepat.

B. TUJUAN

Memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia penyandang disabilitas di bidang Pendidikan secara lebih rinci, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin Hak Pendidikan yang Setara: Memastikan setiap peserta didik penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, setara dengan warga negara lainnya.
2. Menyediakan Akomodasi yang Layak: Mewajibkan penyelenggara pendidikan (baik sekolah reguler melalui pendidikan inklusif maupun sekolah khusus) untuk menyediakan sarana dan prasarana, metode pembelajaran, dan layanan administrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik disabilitas.
3. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan: Mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan (termasuk guru pendamping dan terapis) yang kompeten dan memadai.
4. Mengembangkan Potensi Peserta Didik: Memberikan fasilitas bagi peserta didik disabilitas untuk mengembangkan kemampuan, bakat, minat, dan potensi mereka secara optimal, sehingga dapat mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya.
5. Menciptakan Lingkungan Inklusif: Mendorong terciptanya lingkungan

- masyarakat dan sekolah yang inklusif, menghormati martabat bawaan penyandang disabilitas, serta mengurangi hambatan dan stereotip negatif.
6. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD): Memfasilitasi pembentukan ULD di tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif secara efektif.
 7. Dasar Hukum yang Kuat: Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

II. PEMBAHASAN

Status Raperda saat ini sedang dalam tahap pembahasan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas bersama Tim Ahli atau pakar.

Ponorogo sebenarnya telah memiliki landasan hukum terkait pendidikan inklusif, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo. Raperda yang sedang dibahas ini bertujuan untuk meningkatkan landasan hukum tersebut ke tingkat Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat dan cakupan lebih luas, sejalan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Layanan pendidikan inklusif di Ponorogo telah berjalan di berbagai jenjang, dan pemerintah daerah berupaya meningkatkan jumlah sekolah inklusi serta kompetensi guru pembimbing khusus.

Dengan demikian, Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di tingkat legislatif daerah dengan fokus untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas di Ponorogo.

III. KESIMPULAN

Kesimpulan dari Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyelenggaraan peserta didik disabilitas adalah penegasan kembali hak konstitusional penyandang disabilitas atas pendidikan yang setara dan berkualitas, bebas dari diskriminasi. Perda ini berfungsi sebagai landasan hukum di tingkat daerah untuk memastikan hak tersebut terpenuhi melalui sistem pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

SARAN PENYEMPURNAAN

1. **Bunyi Pasal:**

Pasal 2: Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan kesempatan;
- e. aksesibilitas; dan
- f. inklusif.

Masukan Substansi:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 2:

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih

Rekomendasi:

Menambahkan **perlakuan khusus dan Pelindungan lebih**

2. Bunyi Pasal:

Pasal 9: Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan pendidikan pada:
 1. sekolah khusus; dan
 2. Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- b. menerbitkan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. memberikan fasilitasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada jenjang pendidikan dasar.

Masukan Substansi:

Untuk mengetahui asismen ketunaan bagi teman-teman difabel dirasa sangat mahal untuk periksa ke psikolog atau psikiater.

Rekomendasi:

Memberikan fasilitas Layanan psikolog / psikiater gratis

3. Bunyi Pasal:

Pasal 13: Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Organisasi Orang Tua berperan untuk:

- a. memberikan saran dan kritik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus;
- b. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar;
- c. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan; dan

memberikan dukungan moral kepada Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam berbagai bentuk kegiatan bersama

Masukan Substansi:

Sebagai orang tua harus terbuka terkait dengan proses tumbuh kembang anak, sehingga guru dengan mudah mengidentifikasi terhadap ketunaannya, misal anak autis hiperaktif atau Spektrum Autisme (ASD) dimana anak ini tidak boleh makan/minum yang manis-manis dan makanan yang terbuat dari tepung karena akan menambah energi lebih bagi si anak.

Rekomendasi:

Sumber Data dan Informasi: Menjadi sumber data penting mengenai kebutuhan spesifik anak-anak mereka dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi orang tua lain yang mungkin kebingungan dalam penanganan disabilitas karena kurangnya informasi.

4. Bunyi Pasal:

Pasal 14:

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Dunia Usaha dan industri dapat berperan:
 - a. memberikan dukungan program keterampilan khusus dan/atau pelatihan kewirausahaan pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. memberikan kesempatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk melakukan pelatihan kerja;
 - c. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar;
 - d. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan;
 - e. memberikan dukungan beasiswa bagi Peserta Didik

Berkebutuhan Khusus; dan

f. memberikan saran dan kritik kepada penyelenggara pendidikan.

(2). Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang telah melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Masukan Substansi:

Pada pasal 14 huruf b. memberikan kesempatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk melakukan pelatihan kerja, karena kurang perhatannya lembaga/instansi yang menerima teman-teman difabel bekerja di instansi baik negeri maupun swasta.

Merujuk UU No. 8 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan **minimal 2% penyandang disabilitas** dari total pegawai, tanpa diskriminasi, dengan hak yang sama.

Rekomendasi:

Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan **minimal 2% penyandang disabilitas** dari total pegawai, tanpa diskriminasi, dengan hak yang sama

5. Bunyi Pasal:

Pasal 16: (1). Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

(2). Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(3). Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a. meningkatkan kompetensi Guru Pendidikan Khusus dan tenaga kependidikan dalam menangani Peserta Didik

Berkebutuhan Khusus;

- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dapat bekerja sama dengan SLB, pusat layanan dan/atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5). Ketentuan mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Masukan Substansi:

Pasal 16 ayat (3) huruf e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;

Untuk mempermudah pelaksanaan deteksi dini pada anak berkebutuhan khusus perlu adanya layanan terapi gratis untuk Anak berkebutuhan khusus

Rekomendasi:

Menyediakan fasilitas Layanan terapi gratis untuk Anak berkebutuhan khusus

6. Bunyi Pasal:

Pasal 77: Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.

Masukan Substansi:

Sanksi administratif agar ditulis lebih spesifik

Rekomendasi:

sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan administratif, termasuk menolak menyelenggarakan pendidikan inklusif atau menolak siswa disabilitas, dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan pendidikan;
- c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Ponorogo, 08-12-2025
Ketua Disable Motorcycle Indonesia

IDE BAGUS FENDIK ROMAYON



**LAPORAN AKHIR
PENYEMPURNAAN RAPERDAKABUPATEN
PONOROGO
NOMOR:TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK PENYANDANG DISABILITAS**

Disusun Oleh:
TOTOK KUSHARTOKO

DISABLE MOTORCYCLE INDONESIA PONOROGO

Jln. Sulawesi 74 RT.003/RW.003 Mangkujayan Ponorogo (63413)

Email: dmipo2012@gmail.com

HP: 082132785929 / 08976918823

I. PENDAHULUAN

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Peserta Didik Disabilitas merupakan inisiatif hukum di tingkat daerah yang bertujuan untuk menjamin hak dan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan yang layak dan inklusif.

A. LATAR BELAKANG

1. Amanah Undang-Undang: Raperda ini merupakan turunan dari undang-undang yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
2. Menjamin Kesetaraan Hak: Tujuan utamanya adalah memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam mengakses pendidikan, mulai dari penerimaan hingga partisipasi dalam kegiatan belajar.
3. Penyediaan Akomodasi yang Layak: Raperda ini menekankan kewajiban penyelenggara pendidikan (baik sekolah umum maupun khusus) untuk menyediakan akomodasi yang layak, termasuk sarana dan prasarana, proses dan metode pembelajaran, serta layanan administrasi yang aksesibel.
4. Mendukung Pendidikan Inklusif: Inisiatif ini mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif, di mana peserta didik disabilitas dapat belajar bersama peserta didik non-disabilitas di sekolah umum dengan dukungan yang tepat.

B. TUJUAN

Memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia penyandang disabilitas di bidang Pendidikan secara lebih rinci, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin Hak Pendidikan yang Setara: Memastikan setiap peserta didik penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, setara dengan warga

- negara lainnya.
2. Menyediakan Akomodasi yang Layak: Mewajibkan penyelenggara pendidikan (baik sekolah reguler melalui pendidikan inklusif maupun sekolah khusus) untuk menyediakan sarana dan prasarana, metode pembelajaran, dan layanan administrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik disabilitas.
 3. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan: Mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan (termasuk guru pendamping dan terapis) yang kompeten dan memadai.
 4. Mengembangkan Potensi Peserta Didik: Memberikan fasilitas bagi peserta didik disabilitas untuk mengembangkan kemampuan, bakat, minat, dan potensi mereka secara optimal, sehingga dapat mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya.
 5. Menciptakan Lingkungan Inklusif: Mendorong terciptanya lingkungan masyarakat dan sekolah yang inklusif, menghormati martabat bawaan penyandang disabilitas, serta mengurangi hambatan dan stereotip negatif.
 6. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD): Memfasilitasi pembentukan ULD di tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif secara efektif.
 7. Dasar Hukum yang Kuat: Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

II. PEMBAHASAN

Status Raperda saat ini sedang dalam tahap pembahasan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas bersama Tim Ahli atau pakar.

Ponorogo sebenarnya telah memiliki landasan hukum terkait pendidikan inklusif, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo. Raperda yang sedang dibahas ini bertujuan untuk meningkatkan landasan hukum tersebut ke tingkat Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat dan cakupan lebih luas, sejalan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Layanan pendidikan inklusif di Ponorogo telah berjalan di berbagai jenjang, dan pemerintah daerah berupaya meningkatkan jumlah sekolah inklusi serta kompetensi guru pembimbing khusus.

Dengan demikian, Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di tingkat legislatif daerah dengan fokus untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas di Ponorogo.

III. KESIMPULAN

Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyelenggaraan peserta didik disabilitas adalah penjaminan dan perlindungan hak pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas melalui sistem pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas pendukung yang diperlukan.

Perda ini berfungsi sebagai landasan hukum di tingkat daerah untuk memastikan hak tersebut terpenuhi melalui sistem pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Poin-poin utama kesimpulan Perda tersebut meliputi:

- **Jaminan Hak Pendidikan:** Pemerintah daerah wajib menjamin setiap peserta didik disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, setara dengan warga negara lainnya.
- **Sistem Penyelenggaraan:** Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui **sistem pendidikan inklusif** (peserta didik disabilitas belajar di sekolah umum bersama peserta didik reguler) dan/atau **sistem pendidikan khusus** (di Sekolah Luar Biasa/SLB).
- **Penyediaan Akomodasi yang Layak:** Lembaga penyelenggara pendidikan,

dengan dukungan pemerintah daerah, wajib menyediakan akomodasi yang layak, seperti sarana prasarana yang aksesibel, media pembelajaran, dan kurikulum yang disesuaikan.

- **Tenaga Pendidik Khusus:** Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif didorong untuk menyediakan atau bekerja sama dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan tenaga kesehatan/profesional terkait untuk mendukung proses belajar mengajar..
- **Pendanaan:** Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana khusus untuk pemenuhan sarana dan prasarana, media pembelajaran, dan biaya operasional lainnya demi terselenggaranya pendidikan inklusif yang berkualitas, termasuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik di SLB maupun di sekolah insklusif.
- **Unit Layanan Disabilitas (ULD):** Pembentukan ULD di tingkat sekolah atau daerah sering diusulkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif secara efektif.
- **Pengawasan dan Sanksi:** Perda menetapkan adanya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyelenggara pendidikan yang tidak mematuhi ketentuan dapat

SARAN PENYEMPURNAAN

1. Bunyi Pasal:

Pasal 4: Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Masukan Substansi:

Untuk bisa menerima siswa tersebut di sekolah inklusif dan khusus perlu adanya rekomendasi dari Psikolog dengan mengidentifikasi jenis ketunaan (disabilitas) pada seorang siswa secara akurat dan memastikan penanganan sekolah yang optimal, diperlukan pemeriksaan khusus yang komprehensif.

Proses ini biasanya melibatkan para profesional seperti:

1. **Psikolog anak:** Untuk mengevaluasi fungsi kognitif, emosional, dan perilaku.
2. **Dokter spesialis:** Seperti dokter anak, neurolog, atau psikiater anak, tergantung pada dugaan jenis ketunaan.
3. **Terapis:** Seperti terapis wicara (speech therapist), terapis okupasi (occupational therapist), atau fisioterapis, untuk menilai kemampuan fungsional spesifik.

Hasil dari pemeriksaan ini akan menghasilkan diagnosis yang jelas dan rekomendasi mengenai akomodasi yang diperlukan, sehingga pihak sekolah dapat menyusun **Program Pembelajaran Individual (PPI)** atau **Individualized Education Program (IEP)** yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut

Rekomendasi:

Perlu ditambahkan: mendapatkan layanan psikolog dan terapi gratis, (untuk memudahkan Assessment ketunaan dan bahan pertimbangan merekomendasi bersekolah di sekolah inklusif atau khusus).

2. Bunyi Pasal:

Pasal 7: Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan pada sekolah negeri maupun swasta;
- b. menyediakan Satuan Pendidikan Khusus dan mendorong kesiapan satuan pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan partisipasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh Pendidikan;
- d. menyediakan sarana prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- e. melaksanakan standar nasional pendidikan;
- f. menyelenggarakan kurikulum muatan lokal;
- g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- h. mengupayakan pemenuhan kualifikasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- i. menyediakan dan memberdayakan Guru Pembimbing Khusus di setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- j. menyusun kebijakan Daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- k. menyusun buku teks pembelajaran dan modul pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;

- l. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional: dan
- m. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan teknis kepada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masukan Substansi:

Pasal 7 pada huruf b. menyediakan Satuan Pendidikan Khusus dan mendorong kesiapan satuan pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;

Di Kabupaten Ponorogo ada 21 Kecamatan dan Sekolah Khusus (SLB) hanya ada 5 lembaga / sekolah:

1. SLB B & C Pertiwi Kec. Ponorogo
2. SLB-A Aisyiyah Kec. Babadan
3. SLB Negeri Kec. Jenangan
4. SLB Negeri Kec. Badegan
5. SLB B & C Panti Siswa Kec. Sambit

Jelas sangat kurang sekali keberadaan sekolah khusus dan insklusif.

Rekomendasi:

Untuk memenuhi hal tersebut adaya penunjukan sekolah inklusif dengan Penerbitan SK Sekolah Insklusif (dengan adanya SK tersebut berarti sekolah tersebut sudah dianggap layak beropersi sebagai sekolah insklusif, dengan demikian kami sebagai difabel bisa memilih sekolah terdekat dengan tidak adanya kekawatiran untuk ditolak atau tidak diterima bersekolah.

3. Bunyi Pasal:

Pasal 8: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. pemerataan keberadaan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah;
- b. pelibatan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk secara aktif dan persuasif menjangkau Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang ada di wilayahnya;
- c. penyediaan sarana prasarana penunjang yang mudah diakses bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- d. percepatan peningkatan kesiapan Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif dalam menerima dan memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- e. pemberian beasiswa dan penghargaan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang berprestasi;
- f. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tidak mampu;
- g. peningkatan kesadaran Orang Tua, keluarga, dan Masyarakat terhadap hak pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- h. pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan di Daerah untuk memberikan dukungan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Masukan Substansi:

Pasal 8 pada huruf f. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tidak mampu.

Kenyataan di lapangan jenis bantuan dengan syarat tidak mampu, harus bisa menunjukna sudah terdaftar DTKS atau DTSEN.

Rekomendasi:

pemberian bantuan biaya pendidikan gratis bagi calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan pendidikan inklusif

4. **Bunyi Pasal:**

Pasal 11: Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Komite Sekolah dapat berperan:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan
- b. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, Orang Tua/wali, dan Masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

Masukan Substansi:

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan inklusif bahwa peran Komite Sekolah selain tersebut diatas adalah mensosialisasikan kepada wali murid terkait sekolah sekolah inklusif

Rekomendasi:

Memberikan sosialisasi kepada wali murid terkait sekolah Penyelenggaraan Pendidikan inklusif

5. **Bunyi Pasal:**

Pasal 18: (1) Pelaksanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui:

- a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
- b. Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Masukan Substansi:

Untuk penyelenggara pendidikan inklusif penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Rekomendasi:

Dalam penerimaan siswa baru wajib ada rekomendasi tertulis dari psikolog terkait tentang:

1. Informasi Ketunaan
2. Calon siswa tersebut bisa diterima di sekolah inklusif atau pendidikan khusus

6. Bunyi Pasal:

Pasal 19:

- (1) Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau

Masukan Substansi:

Dalam penulisan Pasal 19 ayat (3) Pelaksanaan Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat dilakukan dalam bentuk: kelas biasa.

Rekomendasi:

Kelas biasa menjadi kelas inklusif

Ponorogo, 08-12-2025
Pembina Disable Motorcycle Indonesia

TOTOK KUSHARTOKO

